

**KERANGKA ANALISIS TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP KORBAN ANAK
BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS



Oleh:

RAHMAD

NIM : 20302400235

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KERANGKA ANALISIS TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP KORBAN ANAK
BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RAHMAD

NIM : 20302400235

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

KERANGKA ANALISIS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP KORBAN ANAK BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RAHMAD**
NIM : 20302400235
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**KERANGKA ANALISIS TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP KORBAN ANAK
BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota,



Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H.
NIDN. 88-8372-0016

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAD
NIM : 20302400235

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

KERANGKA ANALISIS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP KORBAN ANAK BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(RAHMAD)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RAHMAD
NIM	: 20302400235
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

KERANGKA ANALISIS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP KORBAN ANAK BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RAHMAD)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

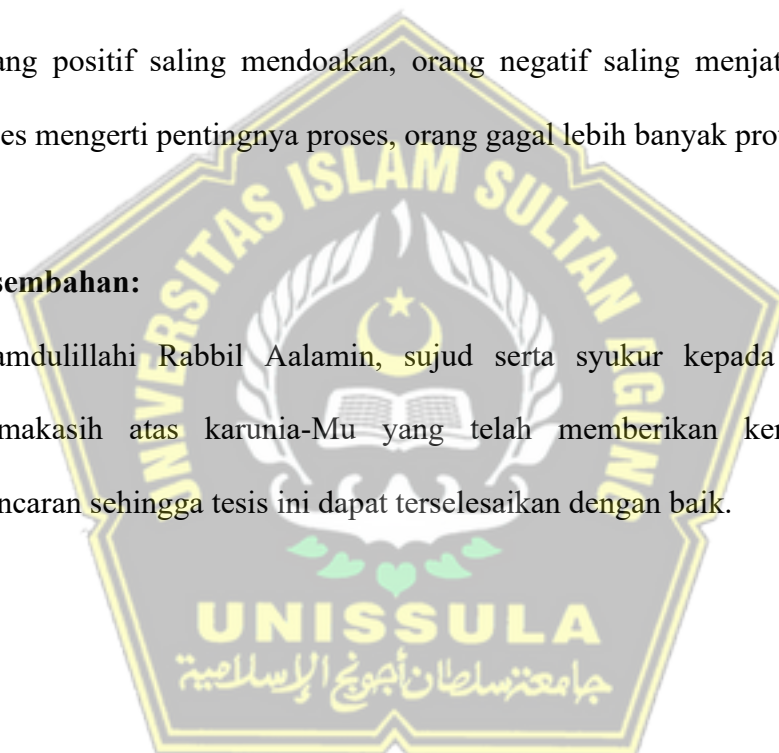
Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun berpikir bahwa mereka tidak bisa gagal.” – Bill Gates

“Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain belum ketahui.” – Aristotle Onassis

“Orang positif saling mendoakan, orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses mengerti pentingnya proses, orang gagal lebih banyak protes.”

Persembahan:

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*KERANGKA ANALISIS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP KORBAN ANAK BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing kami dan selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Jawade Hafidz S.H. M.H. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas segala bimbingannya.

8. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
11. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang rentan menjadi korban maupun pelaku kejahatan seksual akibat kurangnya perlindungan, pengawasan, dan pendidikan moral yang memadai. Anak sebagai pelaku pencabulan, diperlukan pendekatan hukum yang lebih humanis melalui keadilan restoratif sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan penelitian ini adalah menelaah regulasi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak dan untuk menganalisis pengaturan ideal regulasi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori kepastian hukum dan teori restorative justice.

Hasil penelitian ini adalah (1) Regulasi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak di Indonesia telah diatur dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA, dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Meskipun anak pelaku pencabulan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, sistem hukum Indonesia tetap mewajibkan pendekatan yang menjunjung hak-hak anak, termasuk upaya rehabilitasi melalui sistem peradilan pidana anak. Namun Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penerapan diversi, sehingga pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan tidak dapat di diversi, ketidakkepastian hukum dalam prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, meskipun regulasi yang ada telah menjamin perlindungan hukum, diperlukan peninjauan ulang untuk menyelaraskan antara tujuan pemidanaan dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak. (2) Pengaturan ideal terhadap regulasi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak di masa mendatang harus diarahkan pada pendekatan berbasis keadilan restoratif yang menjamin perlindungan hak anak. Pembelajaran dari sistem hukum Inggris, Jerman, dan Belanda menunjukkan bahwa pemidanaan anak dapat dilakukan secara humanis dengan menekankan rehabilitasi. Sistem hukum pidana anak di Indonesia melalui UU SPPA perlu direvisi untuk memberikan ruang penyelesaian di luar peradilan, termasuk bagi kasus yang ancaman pidananya lebih dari tujuh tahun seperti pencabulan, yang saat ini dikecualikan dari diversi. Selain itu, pemerintah juga perlu merekonstruksi Pasal 140 ayat (2) KUHP agar menjadi dasar hukum bagi penghentian penuntutan dengan pendekatan restorative justice, guna memastikan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" tetap menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan pidana nasional.

Kata Kunci: Pencabulan; Pelaku; Anak.

Abstract

Children are the next generation of the nation who are vulnerable to becoming victims or perpetrators of sexual crimes due to lack of protection, supervision, and adequate moral education. Children as perpetrators of sexual abuse require a more humanistic legal approach through restorative justice in accordance with the principles of the Child Protection Law and the Child Criminal Justice System. The purpose of this study is to examine the regulation of criminal acts of sexual abuse by child perpetrators against child victims and to analyze the ideal regulation of criminal acts of sexual abuse by child perpetrators against child victims.

The method of approach used in compiling the thesis is normative legal research. The specifications in this study are descriptive analysis. The theories used include the theory of legal certainty and the theory of restorative justice.

The results of this study are (1) Regulation of criminal acts of sexual abuse by child perpetrators against child victims in Indonesia has been regulated in the Criminal Code, the Child Protection Law, and the SPPA Law, with the aim of providing protection for children both as victims and as perpetrators. Although child perpetrators of sexual abuse can be subject to criminal responsibility, the Indonesian legal system still requires an approach that upholds children's rights, including rehabilitation efforts through the juvenile criminal justice system. However, Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law limits the application of diversion, so that child perpetrators in criminal acts of sexual abuse cannot be diverted, legal uncertainty in the principle of child protection. Therefore, although existing regulations have guaranteed legal protection, a review is needed to align the objectives of punishment with the restorative justice approach to children. (2) The ideal regulation of criminal acts of sexual abuse by child perpetrators against child victims in the future must be directed at a restorative justice-based approach that guarantees the protection of children's rights. Lessons learned from the English, German, and Dutch legal systems show that child punishment can be carried out humanely by emphasizing rehabilitation. The child criminal law system in Indonesia through the SPPA Law needs to be revised to provide space for settlement outside the courts, including for cases with a criminal threat of more than seven years such as sexual abuse, which is currently excluded from diversion. In addition, the government also needs to reconstruct Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code to become the legal basis for the termination of prosecution with a restorative justice approach, to ensure that the principle of "the best interests of the child" remains the main priority in the national criminal justice system.

Keywords: Sexual abuse; Perpetrator; Child.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	24
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan	34
C. Tinjauan Umum Anak	41

D. Tinjauam Umum Restorative Justice.....	57
E. Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam	89

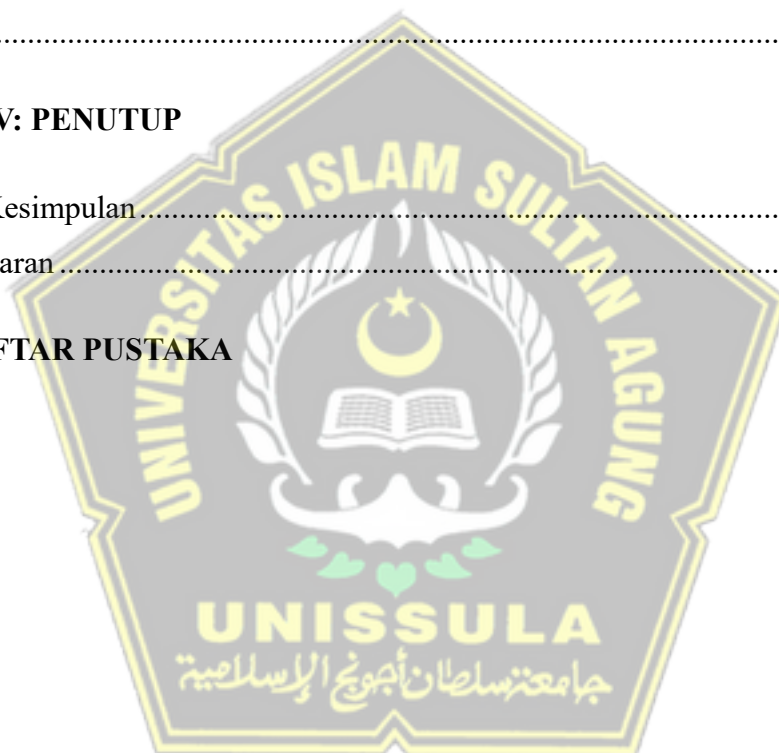
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak Terhadap Korban Anak.....	79
B. Pengaturan Ideal Regulasi Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak Terhadap Korban Anak Berbasis Restorative Justice Di Masa Akan Datang	97

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara juga merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan negara yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, oleh karena itu anak diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Menurut psikologi, anak ialah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun. Perkembangan optimal anak dianggap penting untuk masyarakat sehingga sangat penting untuk memahami perkembangan sosial, kognitif, emosional, dan pendidikan anak-anak.¹

Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat

¹ Angelique Talita Rantung, Nixon Wulur, dan Noldy Mohede, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak, *Lex Privatum*, Vol. 13 No. 3, 2024, hlm. 1-10

membahayakan keselamatan hidup mereka. Anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.²

Setelah meratifikasi konvensi hak anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, dua belas tahun setelahnya, Pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang mengenai perlindungan anak. Peraturan perundangundangan tersebut adalah Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isinya banyak mengadopsi dan mengambil nilai-nilai dari Konvensi Hak Anak. Sejak saat itu Indonesia secara resmi mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hak-hak anak, yang mana kemudian di dalamnya mengatur juga mengenai masalah eksploitasi seksual komersial anak. Undang-Undang 23/2002 selang dua belas tahun kemudian diubah menjadi Undang-Undang 35/2014.³

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Anak, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang

² Susilawati N. Memantapkan Pemahaman Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Mencapai Tujuan Nasional, *Jurnal Prajaiswara*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 215-224

³ Rusmilawati Windari, Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global-Local Based Approach (Glocalization), *Soumatara Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 293.

berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁴

Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak mengakui hak-hak anak dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral dan spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;
5. Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian;

⁴ United Nations Children Fund, *Convention on The Rights Of The Child, Resolusi PBB No. 44/25, 20 November 1989 dalam Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 5

7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi;
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.⁵

Kejahatan adalah persoalan bagi seluruh bangsa dan negara yang ada di dunia. Seiring dengan berkembangnya zaman dan peradaban, semakin banyak pula ragam jenis tindak kejahatan. Mulai dari beragamnya modus operandi kejahatan, semakin meluasnya tindak kejahatan serta semakin beragam rentan usia dan gender baik pelaku maupun korban kejahatan termasuk kejahatan pelecehan seksual atau pencabulan.⁶

Secara general, setiap orang dapat menjadi korban kejahatan, tetapi sering kali perempuan dan anaklah yang menjadi sasaran bagi para pelaku kejahatan, terutama kejahatan dalam bentuk kesusilaan yang dalam hal ini juga termasuk di dalamnya pencabulan. Perempuan dan anak sering kali menjadi korban pencabulan karena mereka dianggap tidak memiliki cukup kemampuan untuk melawan, sehingga para pelaku kejahatan beranggapan bahwa perempuan

⁵ Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volgeist*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 15-27

⁶ Hasriany Amin, Muamal Gadafi, dan Jamaluddin Hos, Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam), *Al Munzir* Vol. 11, No. 1, 2018, hlm. 59-74

dan anak dapat menjadi sasaran untuk menyalurkan hasrat seksual mereka. Pencabulan terutama pada anak dapat berdampak trauma berat dan berkepanjangan bagi korban yang kemudian dapat mempengaruhi perkembangan mental yang tidak sehat bagi sang anak saat harus tumbuh menjadi dewasa.⁷

Dampak psikologis pada anak akan melahirkan trauma yang berkepanjangan yang kemudian akan melahirkan sikap tidak sehat seperti misalnya minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa anak terganggu dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Hal ini menjadi kenangan buruk bagi anak korban pencabulan. Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan terhadap anak, keberadaan anak yang dianggap belum mampu untuk hidup mandiri tentunya hal tersebut sangat membutuhkan orang dewasa sebagai pelindungnya. Diharapkan setiap anak mampu memikul tanggung jawab hal ini diharapkan agar anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Sehingga perlunya dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁸

⁷ Risna Sidabutar and Suhatrizal, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 23

⁸ Ony Rosifany, Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Legalitas*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 90-103

Sebagai orang yang belum bisa dikatakan mampu memilah perbuatan yang benar dan salah, seorang anak yang telah mengonsumsi konten-konten pornografi cenderung mempunyai rasa ingin tahu untuk mempraktikkan hal negative tersebut. Padahal dalam ketentuan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. ”Perbuatan cabul sebagaimana Pasal 289 KUHP berdasarkan penjelasan yang diuraikan dalam penjelasan KUHP, R. Soesilo mengartikan perbuatan cabul sebagai segala perbuatan yang mengarah pada kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.⁹

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan paling sedikit 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta) rupiah dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta).”

⁹ Muhamad Romdoni dan Yasmirah Mandasari Saragih, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 64-76

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012, antara lain, adalah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menurut Wagianti Soetodjo¹⁰, substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar

Kasus-kasus yang berkembang saat ini tentang tindakan pelanggaran hukum yang kebetulan dilakukan oleh anak dibawah umur memperlihatkan terdapat kesalahan dalam proses tumbuh kembang anak. Pelaku anak yang melakukan kekerasan seksual pencabulan belum sepatasnya dia mendapat hukuman berupa pembedaan, karena melihat kondisi mereka yang mungkin pada saat melakukan tindak pidana di bawah tekanan atau pengaruh buruk dari orang lain atau lingkungan sekitarnya.

Faktor-faktor seorang anak melakukan kekerasan seksual pencabulan diantaranya yaitu faktor ekonomi, budaya, keluarga, pendidikan, lingkungan, pergaulan, dan kecanggihan teknologi. Namun peran keluargalah yang sangat berpengaruh dalam pendidikan mental seorang anak. orang tua berkewajiban

¹⁰ Wagianti Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 5

mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹¹

Minimnya pengawasan dari orang tua dan kurangnya pendidikan membuat anak mudah terpengaruh dari keadaan yang mendesak sehingga terlibat dalam suatu tindak pidana. Maka dari pada itu di buatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yg di dalamnya sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat kebijakan-kebijakan yang menjunjung tinggi kesejahteraan anak diantaranya Diversi yang ada di dalam tahap pemeriksaan penyidikan hingga pada tahap persidangan. Namun Diversi tidak dapat di terapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak karena hukuman maksimal yang diterapkan 12 tahun penjara melebihi aturan yang ditetapkan sebagai dasar diversi yaitu hukuman maksimal 7 tahun penjara Oleh sebab itu diperlukan suatu terobosan hukum berupa restorative justice yang dapat dilakukan oleh penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang

¹¹ Rachmat Harun, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 4, 2015, hlm. 46-56

Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.¹²

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana.¹³

Pada Desember 2021 terjadi kasus pencabulan terhadap anak berusia 7 tahun di Kabupaten Tegal. Pelaku dalam kasus ini adalah seorang anak A yang masih di bawah umur. Kasus ini menunjukkan bahwa pelaku pencabulan tidak selalu orang dewasa, tetapi juga bisa dilakukan oleh anak-anak. Hal ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena menunjukkan adanya penyimpangan perilaku seksual pada anak-anak. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian hukum berupa tesis mengenai: **“Tinjauan Hukum**

¹² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9

¹³ Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 180-193

Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak Terhadap Korban Anak Berbasis Restorative Justice.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak?
2. Bagaimana pengaturan ideal regulasi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak berbasis restorative justice di masa akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah regulasi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak.
2. Untuk menganalisis pengaturan ideal regulasi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan regulasi

tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak berbasis *restorative justice*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam regulasi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak berbasis *restorative justice*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait dengan regulasi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak berbasis *restorative justice*, khususnya para penegak Hukum yaitu jaksa, polisi dan hakim.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai regulasi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak berbasis *restorative justice*.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum Pidana

Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (*Strafrecht*) adalah kumpulan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat diberikan terhadap orang yang

melakukannya. Adapun definisi Hukum Pidana menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut:

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁴

Menurut Bambang Poernomo, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.¹⁵

¹⁴ Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 12

¹⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 2

2. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari tindakan kriminal atau kejahatan bersifat seksual yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja tidak mengenal waktu dan tempat serta tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh pihak ke pihak lainnya yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya. Karena korban berada dibawah ancaman fisik dan psikologis sehingga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan akan merusak martabat kemanusiaan terkhususnya terhadap kesehatan tubuh, jiwa dan akal. Selain itu digolongkan sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesopanan maupun kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin dan bagian tubuh lainnya dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya dilakukan dengan cara menggosok-gosok alat kelamin ataupun mengelus-elus alat kelamin, memegang serta mencium korbannya.¹⁶

Kejahatan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak

¹⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 80.

wanita yaitu perbuatan cabul, pemerkosaan dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.

3. Anak minimal 18 tahun

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁷

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita

¹⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin.¹⁸

4. *Restorative Justice* Anak

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).¹⁹

Restorative justice anak adalah pendekatan dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan pembalasan atau hukuman. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan dapat memulihkan keadaan.

¹⁸ Soedjono. *Narkotika dan Remaja*. Penerbit Alumni. Bandung, 1982. hlm, 18

¹⁹ Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice*, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013. hlm. 4

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum memiliki 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori hukum, (b) asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) tinjauan ahli hukum berdasarkan bidangnya yang spesifik. Keempat ciri teoritis hukum tersebut dapat dinyatakan dalam penulisan kerangka teori dan/atau salah satu ciri tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori :

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak

dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.²⁰

Gustav Radbruch menjelaskan,²¹ bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.² Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.²²

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

2. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahir suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila

²² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta. 2011. Hlm. 28

menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.²³

Liebmman secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²⁴

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

²³ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

²⁴ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007, hlm. 25.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif mempunyai tujuan akhir yang berkaitan dengan tujuan esensi hukum, melalui peninjauan kembali atau penemuan baru norma hukum yang seharusnya berlaku dan yang seharusnya tidak berlaku. Dalam penelitian ini nantinya, peneliti ingin meninjau hukum pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak berbasis restorative justice. Model penelitian ini dengan tujuan ingin meneliti regulasi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak berbasis restorative justice, teori hukum atau pendapat hukum yang kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum dalam masyarakat khususnya masalah sengketa proses pemilu dan kemudian melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.²⁵ Selain itu juga menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada masa sekarang.²⁶ Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu

²⁵ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. PT Ghalia Indonesia. Jakarta, 1990. hlm. 97-98

²⁶ Winarni Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Transito. Bandung, 1997. hlm 12.

memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perkembangan mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu yang berbasis nilai keadilan.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan;
- 7) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

²⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang, 2013, hlm. 3

²⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed., *Op.Cit.*, hlm. 83-95.

- 1) Buku-buku;
- 2) Rancangan Undang-Undang;
- 3) Hasil penelitian ahli hukum.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia;

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca dan mengkaji permasalahan, yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, perUndang-Undangan, perja, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai pada komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan dari suatu penelitian yang diterapkan. Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang diberikan pada hukum yang merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia. Penelitian dan ilmu hukum, merupakan suatu sarana untuk

mengembangkan ilmu hukum khususnya dan disiplin hukum pada umumnya.²⁹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis dan lisan, dan perilaku yang nyata.³⁰ Data yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis secara yuridis normatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Penentuan metode analisis demikian dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data apa adanya, melainkan juga berupaya memberikan argumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini dianalisis dengan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ada dan kemudian penulis melakukan analisis dari pemaparan tersebut dan memberikan solusi yang ada.

Setelah data dikumpulkan, dan dianalisis, data disajikan sebagai cara bagaimana data tersebut dapat mudah dipahami. Menurut A. Aziz Alimul Hidayat, bahwa penyajian data hasil penelitian terdapat tiga macam yaitu: penyajian verbal; penyajian visual; dan penyajian matematis.³¹ Dalam hal ini, tesis ini disajikan dalam bentuk penyajian verbal, yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian dalam bentuk uraian

²⁹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 35.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.174.

³¹ A. Aziz Alimul Hidayat, *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, Salemba Medika, Jakarta, 2007, hlm. 67.

kalimat yang mudah dipahami pembaca. Data disajikan secara:³² (i) *lugas*, menggunakan kata-kata dan kalimat yang secara tegas menyatakan maksud dari konsep yang digunakan; (ii) secara *objektif*, artinya kata-kata yang dipakai terhindar dari pernyataan-pernyataan subyektif penulis tanpa disandarkan pada fakta-fakta yang mendukung; (iii) *dikemukakan dengan jelas*, artinya dengan mudah dimengerti oleh pembaca dan menggunakan tata bahasa yang baik sesuai ejaan yang disempurnakan, sederhana dan sistematis; (iv) *diuraikan dengan ringkas*, mengandung arti bahwa kalimat-kalimat yang digunakan tidak berbelit-belit; (v) menggunakan kata ganti yang sesuai dan tepat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Kajian Pustaka, membahas tinjauan umum hukum pidana, tinjauan umum tindak pidana pencabulan, tinjauan umum anak, tinjauan umum *restorative justice*, tindak pidana anak dalam perspektif hukum islam.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini dijelaskan mengenai (1) regulasi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban

³² *Ibid.*

anak (2) pengaturan ideal regulasi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak berbasis restorative justice di masa akan datang.

Bab IV Penutup, menjelaskan tentang simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³³

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapat mengenai hubungan antara kebijakan kriminal (hukum pidana) dengan perkembangan kejahatan, yaitu bahwa dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.³⁴

Bertolak dari penjelasan di atas, inilah garis kebijakan umum yang menjadi dan sekaligus tujuan politik hukum Indonesia. Berbagai tulisan menterjemahkan istilah kebijakan dengan politik³⁵ *policy politick*” *beleid*” khususnya dimaksudkan dalam arti *wijsbleid* atau kebijaksanaan.³⁶ Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dapat pula di sebut dengan istilah politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy*, *strafrechtspolitik*. Dengan demikian

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1996, hlm. 29.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice System)*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 39.

³⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, *Op-cit.*, hlm.17.

³⁶ William N. Dunn, Muhadjir Darwin, (*Penyadur*), *Analisa Kebijakan Publik*, *Op-cit.*, hlm.12.

istilah-istilah yang diberikan untuk kebijakan hukum pidana adalah politik hukum pidana, *penal policy* atau “*criminal law policy*” *Strafrechtspolitik*.

Membicarakan masalah politik hukum pidana, maka akan terkait dengan politik hukum dan politik kriminal. Politik hukum terdiri dari rangkaian kata politik dan hukum. Mahfud menjelaskan sebagaimana yang dikutip Teguh P dan Abdul H.B., bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *independen variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai independen variabel (variabel berpengaruh). Dengan asumsi yang demikian itu, Mahfud merumuskan politik hukum sebagai: Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuat dan penegak hukum itu. Sudarto memberikan arti politik hukum sebagai berikut:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.³⁷
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengespresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.

Definisi politik hukum Sudarto di atas sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Marc Ancel yang di kutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, *Op-cit.*, hlm. 20.

akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan tujuan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya, diantara studi-studi mengenai faktor-faktor kriminologi disuatu pihak dan studi mengenai teknik Perundang-undangan dilain pihak ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berfikiran maju (progresif) lagi sehat.

Between the study of criminological factors on the one hand, and legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonist or in fratricidal strike, but as fellow-workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistisch, humane and healthy progressive penal policy.³⁸

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Marc Ancel merupakan salah satu dari *modern criminal science*. *Modern criminal science* menurut beliau terdiri dari tiga komponen yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Politik hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terikat dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Op-cit., hlm. 159.

criminal policy. Secara singkat Sudarto memberikan definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana. Definisi serupa juga dikemukakan oleh *Marc Ancel* yang dikutip Muladi sebagai:

“The Rational organization of the control of crime by society, atau yang dikutip oleh G.pater Hoefnagels sebagai The rational organization of the social reactions to crime.”³⁹ Selanjutnya G. Peter Hoefnagels memberikan beberapa rumusan politik kriminal sebagai : “The science of responses”, the science of crime prevention”, “a policy of detignating human behavior as crime ” dan “ a rational total of the respond to crime.

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana tersebut.⁴⁰ Sehubungan dengan keterkaitan politik hukum pidana dengan politik hukum, politik hukum itu sendiri berkaitan dengan pembaharuan hukum. Dia memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk pembaharuan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*Law enforcement policy* dan *social policy*. Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan:

- a. Bagian dari kebijakan upaya rasional untuk memperbaharui *legal substance* dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- b. Bagian dari kebijakan upaya rasional untuk memberantas menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat
- c. Bagian dari kebijakan upaya rasional untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai menunjang tujuan nasional.

³⁹ G.pather Hoegnagels, *The Other Side Of Criminologi*, Op-cit., hlm. 57.

⁴⁰ Sudarto *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Op-cit., hlm. 144.

- d. Upaya peninjauan dan penilaian kembali” reorientasi dan reevaluasi, pokok-pokok pemikiran, yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan reformasi hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang di cita-citakan sama saja orientasi dari nilai hukum pidana yang lama warisan penjajah.⁴¹

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat beliau mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Dalam setiap kebijakan (*Policy*) atau politik, dipertimbangkan berbagai nilai, maka jelas pula pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.⁴² Didalam bukunya yang lain Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, yaitu:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan tindak pidana).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya

⁴¹Barda Nwawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, *Op-cit.*, hlm. 3-4.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah kebijakan Delik Aduan*, Dalam Masalah-Masalah Hukum, *Op-cit.*, hlm. 4.

memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Bertolak dari penjelasan di atas, tentunya kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Dapat dikatakan kebijakan hukum pidana merupakan subsistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu merupakan subsistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan *social policy*, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencapai perlindungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto yang menyatakan, apabila hukum pidana hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social devence*, planing yang inipun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.⁴³

Hal tersebut di tegaskan oleh G. Pater Hoefhagels bahwa: *Criminal policy as science of policy is part of a larger policy; the law enforcement policy.....Criminal policy is also manifest as science and as application. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy. Ditingkat internasional, hal ini di nyatakan dalam UN Guiding Principles for crime Prevention and criminal justice in the Context of development and a new internasional Ekonomich Order yang menegaskan bahwa crime prevention as part of social policy.*

Kebijakan kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial. Dengan demikian, didalam merumuskan kebijakan-kebijakan penegakan hukum, harus

⁴³ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Op-cit., hlm. 104.

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang tercakup didalamnya perlindungan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief sekiranya dalam kebijakan menggunakan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (*penal*) maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat *social defence policy*.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan Legislatif) tahap aplikasi (kebijakan Yudikatif/yudicial dan tahap eksekusi kebijakan Eksekutif/ administratif. Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan dan kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pada tahap aplikasi dan eksekusi. Hal ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

Dalam tahap formulasi ini peraturan perundang-undangan pidan dibuat. Dengan dibuatnya peraturan tersebut maka sudah ditentukan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum pidana. Ini artinya menyangkut proses kriminalisasi yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat di jatuhkan baik berupa pidana, maupun tindakan.

Dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan tersebut, maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan Perundang-

undangan tersebut oleh Hakim. Peraturan Perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh Hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya. Berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang, Roeslan Saleh mengatakan bahwa jika undang-undang dijadikan sesuatu yang dapat di gunakan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka perundang-undangan akan merupakan bagian dari kebijaksanaan tertentu. Undang-undang merupakan salah satu dari serangkaian alat-alat yang ada pada pemerintah untuk dapat melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Berkaitan dengan hukum pidana, Roeslan Saleh memintakan perhatian bahwa:

“Sanksi-sanksi pidana dalam peraturan Perundang-undangan biasanya di pandang sebagai bagian penutup dari suatu rangkaian peraturan-peraturan administratif. Dan sanksi-sanksi tentang ini kelihatan dengan jelas sekali pada Undang-Undang yang mengandung stelsel perizinan. Sanksi-sanksi yang ada di dalamnya sebenarnya bersifat administratif, tetapi sanksi pidana itu dipandang perlu sekali untuk melengkapi. Jadi menempatkan sanksi-sanksi pidana di dalam undang-undang itu merupakan suatu komplemen mutlak dari pemberian wewenang kepada alat pemerintah. Dengan kemungkinan-kemungkinan seperti dikemukakan di atas, maka undang-undang akan merupakan dasar juridis.

Dengan demikian penggunaan hukum pidana untuk menegakkan Peraturan-peraturan dalam hukum administrasi merupakan sarana untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan tersebut maka dalam pembuatan peraturan perundang-undangan hukum pidana harus dapat

menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan falsafah dan norma hukum dasar dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undangundang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan lebih condong memakai istilah tindak pidana, yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Edisi ke 1, 2010, hlm 47-48..

Kemudian menurut J. Bauman tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁵ Sedangkan menurut Bambang Poernomo, tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.⁴⁶

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁴⁷

⁴⁵ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Umm Press, Malang, edisi ketiga, 2012, hlm 95.

⁴⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1997, hlm: 86.

⁴⁷ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Praditya Paramita, Jakarta. 2004, hlm: 37

Kemudian Menurut D. Simons dalam C.S.T Kansil, peristiwa pidana itu adalah “*Een strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een toerekeningsvatbaar person*”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut D. Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah:

- a. Perbuatan Manusia (*handeling*)
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undang-Undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar person*);
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum;

- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya;
- e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.⁴⁸

J.B. Daliyo, lebih lanjut menyatakan bahwa tiga jenis peristiwa pidana di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu:

- a. Kejahatan (*Crimes*);
- b. Perbuatan buruk (*Delict*);
- c. Pelanggaran (*Contravention*).

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis yaitu “*Misdrijf*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran).⁴⁹

2. Pencabulan

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).⁵⁰ Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada

⁴⁸ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta. 2001, hlm. 93.

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2005, hlm 40.

⁵⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. edisi ke 2, 1994, hlm: 893

orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Menurut Adami Chazawi perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dll, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.⁵¹ Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seseorang wanita.

Menurut R. Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh dada alat kelamin dll.⁵² Selanjutnya menurut Moeljatno menjelaskan “pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yg melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya”.⁵³ Menurut PAF lamintang dan djisman samosir pencabulan adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau

⁵¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005, hlm: 80.

⁵² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1981, hlm: 212.

⁵³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta. 2003, hlm 106.

ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.⁵⁴

3. Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam UUPA No 35 Tahun 2014 Jo UUPA No 23 Tahun 2002 berdasarkan Pasal 82 Jo Pasal 76 E sebagaimana berikut:

Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014:

Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang tercantum dalam

Pasal 289:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

Dari bunyi pasal di atas, dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut:

⁵⁴ P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 193.

a. Unsur-unsur obyektif

1) Perbuatan Pencabulan

Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan.

2) Perbuatannya yaitu orang dewasa;

3) Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin.

b. Unsur Subyektif

Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetubuhan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian). Yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa.

Penulis dapat memberi kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan

yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Dan dari beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

Menurut penulis dari berbagai tindak pidana pencabulan penulis menyimpulkan bahwa yang dinamakan pencabulan ketika ada seseorang yang telah melecehkan bagian tertentu seorang wanita misalnya mencium, meraba bagian tertentu wanita. Dan pencabulan bisa diadukan kepada siapa saja yang melihatnya tidak harus diadukan oleh korbannya saja, karena pencabulan termasuk delik biasa, karena bisa dilihat terdapat di Pasal 82 Jo Pasal 76 E UUPA 2014 jo UUPA 2002.

C. Tinjauan Umum Anak

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengartikan Perlindungan Anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian lain dari anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengemukakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Anak adalah generasi selanjutnya yang berpotensi untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju untuk itu anak sering juga disebut sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang yang berperan penting dalam menentukan sejarah bangsa dan negara.⁵⁵

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa, sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.⁵⁶

⁵⁵ Ria Juliana, 2019, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Sehat, Vol. 6, No. 2, Mei 2019.

⁵⁶ Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No.1, September 2018.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.⁵⁷

Hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dan bantuan hingga pemeliharaan khususnya diberikan oleh keluarga selaku sentral pertumbuhannya serta kesejahteraannya dalam masyarakat lingkungannya. Pemberian bantuan maupun perlindungan untuk anak-anak sangat dibutuhkan dewasa ini sehingga dapat mengemban tanggung jawab dalam masyarakat.⁵⁸

Penyebutan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut anak dengan definisi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.⁵⁹

Definisi anak menurut Islam bahwa adalah anak berdasarkan kedudukan hukumnya dalam Islam dikatakan dewasa apabila *taqlif* dan *baligh* yakni bagi perempuan adalah apabila telah datangnya haidh dan datangnya mimpi basah pada anak laki-laki.

⁵⁷ Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2016.

⁵⁸ I Wayan Edy Darmayasa, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pegemis*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2, September 2020.

⁵⁹ Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, 2015, *Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Pengadilan Negeri Magetan*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 5, No. 2, September 2015.

Dalam hukum Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak pada usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, *qadhi* hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghendaknya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.

Kajian tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana Islam merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, apalagi selama ini banyak fenomena seorang anak kecil di bawah umur duduk di bangku tertuduh dan ditahan seperti layaknya penjahat besar hanya karena perkara sepele.

Berdasarkan pendekatan ini maka batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir*. Sedangkan dalam hukum positif batas usia anak adalah usia 8 tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin dan semua perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman akan tetapi hukumannya maksimal setengah dari hukuman orang dewasa, untuk penjara atau kurungan maksimal 10 tahun, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak.

Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak menurut Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pengertian lain dari anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengemukakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Setiap anak

juga berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11 Undang-undang RI Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Sedangkan anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. penyalahgunaan dalam kegiatan pemilu;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. pelibatan dalam peperangan.

Sedangkan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap anak diuraikan dalam Pasal 20 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati, dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental anak. Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 25 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan hukum bagi anak diatur dalam Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;

2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi tersebut dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi;
- c. Perlibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- d. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 menggunakan istilah “*anak nakal*”. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana

ditegaskan pada Pasal 24 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, ada beberapa pasal berhubungan dengan masalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Pasal 1 angka 2, yang menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 1 angka 15, menentukan bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

3. Pasal 2, menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak
4. Pasal 3, menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
5. Pasal 16, menentukan bahwa:
 - a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - c. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

6. Pasal 17, menentukan bahwa: Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk a) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan, b) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, c) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, d) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
7. Pasal 18, menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
8. Pasal 59, menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya ber-kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lain-nya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran

9. Pasal 64, menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:
- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam salah satu poin pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi Anak Berhadapan Dengan Hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga;
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang *terakhir*, institusi penghukuman.⁶⁰

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

D. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

⁶⁰ Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003), hlm. 2

Restorative Justice (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Tonny Marshall menyatakan *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*⁶¹ (keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

Restorative justice menurut *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para

⁶¹ Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014, h. 460

pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.⁶²

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁶³

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.⁶⁴

Bagir Manan menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah konsep pembedaan, tetapi sebagai konsep pembedaan tidak hanya terbatas pada

⁶² Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, h. 1.

⁶³ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 65

⁶⁴ UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York, h. 5

ketentuan hukum pidana (formal dan materil).⁶⁵ Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan *restoratif justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

2. Pendekatan *Restorative Justice*

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk

⁶⁵ Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, h.. 4.

bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam konsep Indonesia, maka diartikan bahwa *restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.⁶⁶

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah

⁶⁶ Bab II Tinjauan Umum, <https://www.sinta.unud.ac.id>, diakses 20 Mei 2021

adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional.⁶⁷

Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau retributive justice dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁶⁸

Gerakan *restorative justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Wacana *restorative justice* tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*stakeholder*” dalam keadilan itu terlalu membatasi. Keadilan restoratif

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, h. 157

memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* (keadilan restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.⁶⁹ Aplikasi keadilan restoratif untuk mencapai keadilan bagi semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Karena tujuan hukum pidana adalah untuk mewujudkan pergaulan dan perdamaian dalam masyarakat. Keberadaan *restorative justice* diupayakan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dengan mengganti kerugian material dan sanksi sosial selain memberikan dampak yang merugikan.⁷⁰

⁶⁹ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al 'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, h.178

⁷⁰ Iman Faturrahman, dan Bambang Tri Bawono, Application of *Restorative Justice* to Solution of Traffic Accidents, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, March 2021, h. 30.

3. Prinsip *Restorative Justice*

Menurut prinsip-prinsip dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku.

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana.⁷¹ *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Gerakan *restorative justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan.

⁷¹ Nikmah Rosidah, *Op.Cit.* h. 103

Wacana *restorative justice* tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*stakeholder*” dalam keadilan itu terlalu membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.

Restorative justice adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program *Restorative justice*, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat. *Restorative justice* didasarkan pada suatu, pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional.

Menurut prinsip-prinsip dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.

Restorative justice, yang diwujudkan dalam bentuk program, harus memiliki karakteristik sebagai berikut :⁷²

- a. Sebuah respon fleksibel untuk keadaan kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual;
- b. Tanggapan terhadap kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman dan mempromosikan harmoni sosial melalui penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat;
- c. Sebuah alternatif dalam banyak kasus ke sistem peradilan pidana formal dan dampaknya stigmatisasi pada pelanggar;
- d. Sebuah pendekatan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana tradisional dan sanksi;

⁷² UNODC, *Op.cit*, h. 7

- e. Sebuah pendekatan yang menggabungkan memecahkan dan mengatasi penyebab yang mendasari konflik masalah;
- f. Sebuah pendekatan yang membahas kerugian dan kebutuhan korban;
- g. Sebuah pendekatan yang mendorong pelaku untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab dan dampak perilakunya dan mengambil tanggung jawab dengan cara yang bermakna;
- h. Sebuah pendekatan yang fleksibel dan variabel yang dapat disesuaikan dengan keadaan, tradisi hukum, prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasar pada sistem peradilan pidana nasional yang telah ditetapkan;
- i. Sebuah pendekatan yang cocok untuk berurusan dengan berbagai macam pelanggaran dan pelaku, termasuk banyak pelanggaran yang sangat serius;
- j. Tanggapan terhadap kejahatan yang sangat cocok untuk situasi di mana pelaku remaja yang terlibat dan di mana merupakan tujuan penting dari intervensi ini adalah untuk mengajarkan para pelanggar beberapa nilai-nilai dan keterampilan baru;
- k. Sebuah respon yang mengakui peran masyarakat sebagai tempat utama mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi

berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan yang lega memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti kerugian, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.⁷³

Susan Sharpe mengemukakan ada lima prinsip keadilan restoratif, yaitu:⁷⁴

- a. *Keadilan restoratif* yang mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus terlibat aktif dalam negosiasi untuk menemukan penyelesaian yang komprehensif. Selain itu, membuka peluang bagi masyarakat yang selama ini diganggu keamanan dan ketertiban oleh pelaku untuk istirahat duduk dengan persoalan ini;
- b. *Keadilan restoratif* mencari solusi untuk memulihkan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Termasuk di dalamnya adalah upaya

⁷³ Annis Nurwianti, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif / *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, h. 711.

⁷⁴ Rizky Adiyanzah Wicaksono1 dan Sri Kusriyah, *Op.cit.*, h.947.

penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang terjadi;

c. *Keadilan restoratif* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh kepada pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa kelengkapan dan mengakui semua kesalahan serta menyadari bahwa perbuatannya merugikan orang lain;

d. *Keadilan restoratif* berusaha menyatukan kembali aktor sebagai warga negara dengan orang-orang yang telah terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah;

e. *Keadilan restoratif* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kembali kejahatan. Kejahatan mendatangkan malapetaka dalam kehidupan masyarakat, namun kejahatan dapat menjadi pengalaman belajar bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sesungguhnya bagi semua orang. Hal ini dikarenakan faktor korelatif kriminogen lebih cenderung bersumber dari permasalahan yang ada di dalam masyarakat, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, dan tidak bersumber dari pelaku dalam. Oleh karena itu, korban dan pelaku harus ditempatkan kembali untuk menjaga

keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai fungsinya dalam masyarakat.

Menurut *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (The Beijing Rules), diversi memiliki prinsip sebagai berikut:⁷⁵

- a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, kejaksaan, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar hukum yang masih muda tanpa melalui jalur pengadilan formal;
- b. Kekuasaan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga lain yang menangani perkara anak tersebut, menurut kebijakannya, menurut kriteria yang ditentukan untuk itu dalam sistem hukumnya masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam The Beijing Rules;
- c. Pelaksanaan diversi harus atas persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun keputusan untuk melakukan diversi setelah ada penelaahan oleh pejabat yang berwenang atas permintaan diversi;
- d. Pelaksanaan diversi memerlukan kerjasama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi seperti: pengawasan, pembinaan sementara, pemulihan dan santunan kepada korban.

⁷⁵ Sarwadi, dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 4, December 2020, h. 399.

E. Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebelum berbicara tentang hukum Islam, terlebih dahulu kita memahami makna Islam (sebagai agama) yang menjadi induk/sumber hukum Islam itu sendiri. Sebabnya adalah karena berbeda dengan hukum Eropa yang memisahkan iman dari atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan, dalam hukum Islam pemisahan yang demikian itu tidak mungkin dilakukan karena selain hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, dari sistem ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan iman dan agama.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam. Sebagai sistem hukum yang mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan, karena tidak diketahui perisih makna, seperti istilah (1) hukum; (2) hukum dan ahkam; (3) syari'ah/syari'at; (4) fiqh/fiqhi; dan beberapa kata lain yang berangkaian dengan kata tersebut.⁷⁶

Sistem hukum Islam ada lima hukum/kaidah yang dipergunakan sebagai patokan untuk mengukur perbuatan manusia baik dibidang Al- Khashah seperti: (1) jaiz; atau mubah/hibah (2) Sunnat; (3) makruh; dan (4) haram. Tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan (zina) termasuk dalam salah satu kategori jarimah hudud. Hudud secara etimologi bentuk jamak dari kata “*hadd*” membatasi.⁷⁷ Hudud secara istilah yakni peraturan atau undang- undang dari Allah yang

⁷⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet. Ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 38-50

⁷⁷ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, Cet. Ke-4, 1998, hlm. 696

bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram).⁷⁸

Dimana jarimah ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku pencabulan selain dihukum seperti pelaku zina, juga dihukum dengan hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk mempelancar perbuatan pencabulannya. Sangat tegas hukum Islam telah menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (*zina*). Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, dikarenakan menyangkut kehormatan manusia. Dalam pandangan Islam soal moral seks tidak sembarangan, maka segala hal yang mendekati zina juga dilarang.

Secara garis besar jarimah/tindak pidana didalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dibedakan menjadi tiga, yakni: *jarimah hudud* (*hud*), *jarimah qishash* dan *jarimah ta'zir* yang mengandung delik-delik kesusilaan didalamnya adalah *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud, yakni jarimah yang ditentukan oleh Allah baik bentuk jarimahnya maupun hukumannya. Tindak pidana kesusilaan yang termasuk jarimah hudud adalah: Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seseorang lakilaki dengan perempuan, yang satu sama

⁷⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 24.

lain tidak ada hubungan pernikahan. Para Fuqaha mengartikan zina adalah melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke vagina wanita dinyatakan haram, bukan karena syubhat, tetapi atas dasar syahwat.⁷⁹

Dasar hukum jarimah zina, yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya hingga mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman”.⁸⁰

Adapun unsur-unsur zina dalam *Fiqh Jinayah* adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina (*iltiqa' khitanain*), baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak;
- b. Wanita yang disenggami itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun shubhat, seperti perkawinan yang berlangsung tanpa

⁷⁹ *Ibid*, hlm 53

⁸⁰ QS. An-Nur: 2

dihadiri dua orang saksi atau tidak mempunyai wali, atau pernikahan yang dibatasi waktunya (termasuk nikah *mut'ah*).⁸¹

Hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang. Contohnya *Bayyinah* atau *Hujjah* ialah berupa petunjuk alat bukti. Alat-alat bukti yang paling pokok atau *hujjah syar'iyah* yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:

- a. *Iqrar* (pengakuan) yaitu *hujjah* bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri;
- b. *Syahadah* (kesaksian) yaitu *hujjah* yang mengenai orang lain;
- c. *Qarinah* (*qarinah* yang diperlukan).

Berikut adalah penjelasan hukuman bagi pelaku zina:

- a. Hukum Dera dan Pengasingan

Hukuman dera dilakukan sampai seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun terhadap zina yang dilakukan oleh orang yang belum beristri (*ghairu muhsan*) dan terhadap korban perkosaan tidak diberikan sanksi karena dia mendapat paksaan beserta ancaman dari pelaku. Pengertian dera yang dikhususkan untuk pezina yang belum menikah, dinyatakan oleh banyak periwayat, diantaranya seperti Ibnu Abbas yang

⁸¹ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, Rafah Press, Palembang, 2009, hlm. 104

mendengar Umar Bin al-Khattab berkata, bahwa hukum rajam ditegakkan atas pria atau wanita yang berzina sedangkan mereka telah menikah, baik itu dengan adanya bukti yang kuat berupa kehamilan atau pengakuan.

Dalam penambahan hukuman pengasingan ini para ulama berbeda pendapat, yaitu:

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah bahwa tidak mesti dihukum buang atau di asingkan saat hukum pengasingan diserahkan kepada pertimbangan yang memutuskan (hakim);
- 2) Menurut Imam Ahmad bahwa rasanya hukuman dera seratus kali belum cukup, sehingga perlu ditambah dengan pengasingan selama satu tahun;
- 3) Menurut Imam Malik bahwa yang dikenakan hukuman pengasingan hanya pria saja, sedangkan bagi wanita tidak ada sanksi apa-apa;
- 4) Menurut Imam Syafi'i, al-Qurtubi dan para *khulafaurasyidin* mereka menyatakan bahwa perlu didera dan diisolasiikan bagi para pezina mukhsan.

b. Rajam

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepada pelaku zina mukhsan (orang yang sudah beristri) baik pria maupun Wanita

para ulama berbeda pendapat apakah hukuman bagi *tsayyib* (orang yang sudah menikah) itu dijilid seratus kali lalu dirajam ataukah hanya dirajam saja. Ada yang menggabungkan kedua hukuman tersebut dengan alasan bahwa jilid itu adalah hukuman pokok, sedangkan diasingkan setahun baik (orang yang belum menikah) dan rajam bagi *tsayyibitu* merupakan hukuman tambahan.⁸²

Hukuman jarimah zina ada dua macam, yaitu:

- 1) Zina muhsan (sudah berkeluarga) adalah dirajam sampai meninggal, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

“Ambillah hukum dariku, karena Tuhan telah memberikan jalan penyelesaian bagi mereka (wanita yang berzina) gadis dan pemuda seratus kali jilid dan pengasingan selama setahun, sedangkan janda seratus kali jilid dan lemparan batu (rajam).”

- 2) Zina gairu muhsan (belum menikah), hukumnya adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun.

Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya hingga mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman” (QS. An-Nur: 2).

⁸² . Djazuli, *Fikh Jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Pustaka Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 43-44.

Mengenai hukuman tambahan (pengasingan 1 tahun), diatur dalam Hadits Rasulullah SAW:

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia meriwayatkan, “Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang berzina ghairu muhsan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.” (HR. Al-Bukhari).⁸³

2. Jarimah Ta'zir

Ta'zir berasal dari kata عزر yang artinya:

1. Menolak, mencegah kejahatan;
2. Memperkuat;
3. Hukuman yang memberikan penjelasan.

Ruang lingkup *jarimah ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah hudud atau qishash-diyat yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi ta'zir;
2. Jarimah hudud atau qishash-diyat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi ta'zir;
3. Jarimah yang ditentukan Alquran dan hadits, namun tidak ditentukan sanksinya;
4. Jarimah yang ditentukan ulul amri untuk kemaslahatan umat.⁸⁴

Adapun tujuan dari diberlakukannya sanksi ta'zir, yaitu sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah;

⁸³ Nurul Irfan, *Masyroifah, Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 33

⁸⁴ *Ibid*, hlm 163

2. Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari;
3. Kuratif (*islah*), *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari;
4. Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Macam-macam sanksi *ta'zir* terdiri dari:

1. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, yaitu hukuman mati, dan hukuman cambuk;
2. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan;
3. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, hukumannya yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya;
4. Sanksi *ta'zir* lainnya, hukumannya yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak Terhadap Korban Anak

Kejahatan merupakan persoalan nyata yang dapat menimpa siapa saja kapan pun, dengan berbagai bentuk yang terus berkembang seiring perubahan zaman dan beragam faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Fenomena kejahatan ini lahir dari dinamika kehidupan masyarakat, baik di lingkungan pedesaan maupun perkotaan. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan saat ini adalah kasus pencabulan terhadap anak. Ironisnya, pelaku tidak selalu orang asing, tetapi justru sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti kakek, ayah kandung atau ayah tiri, pacar, bahkan teman sebaya korban sendiri.⁸⁵

Perbuatan cabul merujuk pada segala tindakan yang bertentangan dengan norma kesopanan atau kesusilaan, baik yang dilakukan terhadap tubuh sendiri maupun tubuh orang lain. Tindakan ini mencakup berbagai perilaku yang secara moral dianggap tidak senonoh, termasuk di dalamnya persetubuhan yang terjadi di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, perbuatan cabul adalah istilah

⁸⁵ Rahmat Fauzi, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang, *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 1-7

umum untuk menghimpun berbagai tindakan yang melanggar etika kesusilaan dalam masyarakat.⁸⁶

Kasus pencabulan kini menjadi perhatian serius, khususnya karena semakin banyak kejadian pencabulan yang pelakunya adalah anak-anak. Anak memiliki karakter yang khas, di mana mereka dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan keinginannya sendiri. Namun perkembangan kepribadian anak juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, setiap anak seharusnya memperoleh lingkungan tumbuh kembang yang sehat dan aman, terbebas dari berbagai pengaruh negatif yang dapat menghambat atau merusak proses pembentukan kepribadiannya.⁸⁷

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya:⁸⁸

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan

Pengertian kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang

⁸⁶ Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II) Jilid 2. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 12

⁸⁷ Febrina Annisa, Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 202-209

⁸⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 212

menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat pada Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Ancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

Pengertian perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

2. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Pada Pasal 290 KUHP, dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapamelakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau

tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

3. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk

Pasal 290 KUHP, pelaku diancam dengan pidana penjara selamalamanya tujuh tahun Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui ataupun dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.

4. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan

Pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa: Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau

dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan:

- a. Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang;
- b. Kekuasaan yang timbul dari pergaulan;
- c. Tipu daya.

Orang yang di bujuk itu belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya, maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksual, membujuk seseorang pelacur yang belum dewasa tidak masuk dalam pasal ini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksual. Perjanjian itu harus mengarah pada pemberian uang atau barang, perjanjian dalam hal lain tidak termasuk dalam hal ini. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang di dalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang di luar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini bila terlambat berarti kadaluarsa.⁸⁹

Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa: setiap orang yang dengan

⁸⁹ David Casidi Silitonga dan Muaz Zul. "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." *Jurnal Mercatoria* Vol. 7. No. 1 2014, hlm. 58-79.

sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.

Hart Rossi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi “ketika seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua.”⁹⁰

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan tidak hanya berlaku bagi orang dewasa, tetapi juga dapat dikenakan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan. Definisi anak sendiri tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.⁹¹

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba

⁹⁰ Michael Gurian, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Serambi, Jakarta, 1996, hlm. 420.

⁹¹ Firda Zahrah and Taun Taun. "Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 3. No. 6, 2023, hlm. 551-560.

anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).⁹²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah ditetapkan untuk melindungi anak dari berbagai kekerasan yang merusak masa depan anak juga termasuk tindakan pencabulan dan perkosaan. Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak mendapatkan perhatian khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, agar anak yang lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh.⁹³

Perlindungan terhadap hak asasi manusia anak sangat penting, karena anak merupakan bagian utama dari proses pembangunan manusia yang utuh. Hukum positif turut berperan dalam menopang pranata sosial yang diperlukan demi mewujudkan pembangunan tersebut secara menyeluruh. Pembangunan manusia yang utuh terjadi melalui proses evolusi berkelanjutan yang dipengaruhi oleh kesadaran diri manusia, namun yang paling esensial adalah bagaimana potensi individu dan komunitas dapat diaktualisasikan. Dalam upaya perlindungan anak, pemerintah terus memperkuat peran penegak hukum agar mampu bertindak tegas terhadap setiap bentuk tindak pencabulan terhadap anak. Penegakan hukum menjadi instrumen penting terutama ketika terdapat

⁹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 212.

⁹³ Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 9. No. 1, 2022, hlm. 83-97.

pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan pembangunan, atau ketika pembangunan itu sendiri telah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi. Dalam situasi seperti ini, anak dapat menjadi korban karena hak-haknya dirampas dan diperlakukan semata sebagai alat pembangunan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok yang berkuasa.

Sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, anak memiliki hak-hak yang melekat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Anak perlu diberi ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, bangsa Indonesia kini dihadapkan pada persoalan serius berupa kejahatan eksploitasi seksual komersial terhadap anak. Kejahatan ini bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga fenomena global yang menimbulkan dampak negatif besar, terutama bagi anak-anak, di hampir seluruh belahan dunia.

Pencabulan dan perkosaan anak merusak masa depan anak yang memerlukan bimbingan perhatian dan perlindungan. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat tergantung pada sistem moral meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat.⁹⁴

⁹⁴ Asrid Tatumpe. "Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dan Tuntutan Hukumnya." *Journal Scientia De Lex* Vol. 7. No. 3, 2019, hlm. 1-19.

Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembangunan anak seutuhnya adalah bersifat normatif. Beberapa aturan telah dibuat untuk melindungi anak sebagai target pembangunan manusia seutuhnya. Perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi harus ditunjang dengan kesadaran diri masyarakat dan anggota-anggota masyarakat sebagai suatu masyarakat yang kebutuhan-kebutuhannya menjadi semakin beragam/kompleks, sebuah peraturan yang jelas dan tegas dikembangkan. Hukum positif akan dilahirkan sebagai pranata sosial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan atau dalam istilah yang lebih manusiawi untuk mengamalkan hak-hak asasi.

Anak harus dijamin keamanannya dari segala kekerasan-kekerasan atau kekejaman-kekejaman terhadap seseorang (anak) termasuk setiap tindakan-tindakan yang mencelakakan secara fisik atau psikologi maupun serangan yang bersifat langsung pada anak. Keamanan mencakup atau menyediakan suatu dasar-dasar bagi banyak hak-hak anak terutama hak sipil seperti persamaan hak dimuka hukum dan proses hukum yang adil (mendapatkan perlindungan/pembelaan).⁹⁵

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, serta berhak atas proses hukum yang adil dan setara, prinsip ini tetap harus diterapkan meskipun anak berada

⁹⁵ Lucy Lidiawati Santioso et. al., *Psikologi Kriminal-Malpraktek Hipnoterapi: Penegakan Hukum Atas Kasus Pencabulan Anak*. e-book, 2023.

dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana, termasuk dalam perkara pencabulan. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tidak dirancang untuk memberikan hukuman secara represif, melainkan lebih menitikberatkan pada pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan aspek pembinaan, pemulihan, serta perlindungan terhadap hak anak. Kendati anak telah melakukan pelanggaran hukum, ia tetap perlu diperlakukan secara adil dengan menjunjung hak-haknya, karena sebagai anak, ia masih dalam tahap perkembangan dan belum memiliki kedewasaan penuh dalam hal berpikir maupun bertindak.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) guna memastikan bahwa proses hukum yang dijalani tetap menghormati dan melindungi hak-hak anak. Penggunaan UUPA dalam konteks ini bertujuan agar hak anak tetap dijamin meskipun ia berhadapan dengan hukum. Anak yang dikategorikan sebagai berkonflik dengan hukum adalah mereka yang telah berusia minimal 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun, dan diduga telah melakukan suatu perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana.⁹⁶

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan:

⁹⁶ Pipin Setyo Utomo. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 3/Pid. Sus-Anak/2018/PN Pml." *Dinamika Hukum* Vol. 14. No. 2, 2023,

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 82

UUPA adalah:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa. Tapi, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁹⁷

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma tertinggi

⁹⁷ Sihombing, Windah Shindy, Petrus Irwan Panjaitan, and Radisman Saragih. "Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 8. Special Issue, 2022, hlm. 284-293.

menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika ia

memiliki kesadaran penuh atas tindakannya dan memahami bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku. Dalam konteks tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tidak ada alasan penghapusan pidana bagi anak yang terbukti bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab, baik secara jasmani maupun rohani. Meski demikian, dalam proses penjatuhan sanksi, hakim tetap harus memperhatikan bahwa pelaku adalah seorang anak, sehingga pertimbangan terhadap latar belakang perbuatan dan prinsip-prinsip keadilan menjadi penting. Oleh karena itu, hakim dapat memilih untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan sebagai bentuk alternatif dari pidana, guna menyesuaikan dengan kebutuhan pembinaan dan pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum.

Bentuk sanksi tindakan yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, antara lain:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa; d) Perawatan di LPKS;
4. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
5. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g) Perbaikan akibat perbuatan pidana.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan

anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁹⁸

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kenakalan anak dari waktu ke waktu selalu berkembang dan bervariasi terutama mengenai bentuk kenakalan yang cenderung mengarah kepada suatu bentuk kejahatan atau tindak pidana. Pada saat anak melakukan suatu tindak pidana, maka anak akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lahir dengan tujuan untuk menyempurnakan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sebagai akibat adanya tuntutan masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara anak secara adil, berimbang dan berkeadilan yang berorientasi kepada bentuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan khusus dan mencolok dalam UU SPPA adalah adanya proses diversi dalam menyelesaikan perkara anak dengan menggunakan metode keadilan restoratif dengan tujuan membantu proses pemulihan keadaan, yang melibatkan tidak hanya antara anak pelaku dengan

⁹⁸ Erma Hari Alijana and Nur Sa'adah. "Peran Masyarakat Luas Terhadap Anak-anak Ditinjau Dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Pamulang Law Review* Vol. 3. No. 1, 2020, hlm. 49-56.

korban tetapi melibatkan semua pihak yaitu keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan pemerintah, agar tercapai keadilan bagi semua pihak.

UU SPPA disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 61, pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak serta identitas anak tetap harus dirahasiakan oleh media massa. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan dan paling lama 5 (lima) hari untuk memberikan salinan putusan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum.

Anak yang dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka anak tersebut harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk dilakukan pembinaan hingga anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Dalam hal anak mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum

selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.

Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Pemidanaan berupa pembatasan kebebasan (penjara) diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, dimana pidana pembatasan kebebasan tersebut paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sedangkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana penjara, anak berhak untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi, grasi, peninjauan kembali.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjalani masa pemidanaan adalah dalam bentuk penegakan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yaitu :

1. Mendapat pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi;
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Memperoleh cuti bersyarat; dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan ini menjadi bagian dari implementasi prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*), yang dilakukan melalui mekanisme diversifikasi sebagai upaya penyelesaian yang lebih memihak kepada kepentingan anak. Dalam *Black's Law Dictionary*, konsep diversifikasi dijelaskan sebagai "*Diversion*" dan "*Diversion Program*." *Diversion* merujuk pada proses yang memungkinkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk dialihkan dari sistem peradilan pidana formal menuju penyelesaian alternatif yang lebih rehabilitatif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak:

*"A turning a side or altering the natural course or route of a thing. The term is chiefly applied to the an authorized change and alteration of the water course to the prejudice of a lower riparian, or the authorized use of funds."*⁹⁹

Selanjutnya *Diversion Program*, dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan:

"A disposition of a criminal defendant either before or after adjudication of guilt in which the court directs the defendant to participate in a work or educational program as part of probation."

Sementara itu, pengertian Diversifikasi berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU SPPA, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan

⁹⁹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn West Publishing Co., Sixth Edition, 1990, hlm. 477.

dan pemeriksaan perkara di persidangan. Tujuan diupayakannya diversi termaktub dalam Pasal 6 UU SPPA, yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Untuk pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum ada syarat yang harus dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA, yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat ini bersifat kumulatif atau harus terpenuhi kedua-duanya, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat diterapkan.

Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi hanya dimungkinkan bagi tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa, terdapat kepastian hukum mengenai kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun, dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, khususnya yang melanggar Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) UUPA, ancaman pidana maksimal mencapai 15 tahun penjara, yang secara otomatis menutup peluang diversi. Dari sudut pandang kepastian hukum, aturan ini konsisten dan tidak multitafsir bahwa jika ancaman pidananya di atas 7 tahun,

maka diversi tidak dapat dilakukan. Namun, kepastian hukum tersebut lebih menitikberatkan pada aspek normatif daripada memperhatikan prinsip keseimbangan antara perlindungan anak sebagai pelaku dan perlindungan terhadap korban. Dalam sistem peradilan pidana anak, hal ini menjadi dilema antara menjaga kepastian hukum dan menjalankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Pengaturan Ideal Regulasi Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak Terhadap Korban Anak Berbasis Restorative Justice Di Masa Akan Datang

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan ppidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan ppidanaan diartikan sebagai penghukuman.¹⁰⁰

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung hukum tanpa diskriminasi, termasuk didalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dalam memberikan perlindungan. Hukum Perlindungan Anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur, dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif. Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan pencabulan adalah perlindungan yang dilakukan sebelum

¹⁰⁰ Rini Apriyani. "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6. No. 3, 2018, hlm. 227-246.

dan setelah anak menjadi korban cabul. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.¹⁰¹

Perlindungan hukum terhadap pelaku anak adalah segala bentuk upaya memberikan suatu jaminan terhadap hak dan kewajiban demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik dari segi fisik, psikis bahkan sosial. Perlindungan hukum pada anak merupakan suatu proses pencapaian adanya suatu keadilan walaupun dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana namun anak tetaplah anak. Lahirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak memberikan suatu upaya perlindungan hukum terhadap anak dikarenakan undang-undang tersebut untuk melindungi anak yang rawan terjadi dari pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pelaksanaan peradilan pidana anak ditegakkan demi mencapai kelangsungan kepentingan terbaik bagi anak agar tercapainya kesejahteraan anak yang berdasarkan suatu azas-azas yang ada.¹⁰²

Sistem peradilan pidana anak memberikan suatu perlindungan yang bertujuan dalam pemenuhan hak-hak anak agar tidak terjadi penyelewengan yang akan membawa pada dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan keranah pengadilan. oleh karena itu adanya suatu perlindungan pada anak tidak membuat suatu

¹⁰¹ Andik Prasetyo. "Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9. No. 1, 2020, hlm. 51-60.

¹⁰² Rini Fitriani. "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11. No. 2, 2016, hlm. 250-358.

kecendrungan pada anak dari perlakuan-perlakuan diskriminasi terhadap anak yang kerap terjadi pada saat proses sedang berjalan seperti halnya dari penangkapan, penahanan dan pemidanaan.¹⁰³

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:¹⁰⁴

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat berperang/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

¹⁰³ Dirwansyah Dirwansyah et. al., "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid. Sus. Anak/2018/PT. Mdn)." *Warta Dharmawangsa*, Vol. 15. No. 2, 2021, hlm. 184-191.

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 155

Menurut Arief Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadapansituasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Penulis melakukan beberapa penelitian terkait regulasi hukum terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, yaitu di negara Inggris, Jerman dan Belanda.

1. Inggris

Di Inggris dan Wales, anak (under 18) yang melakukan kejahatan seksual disidang di *Youth Court* dengan perhatian khusus pada rehabilitasi. *Sentencing Council* Inggris mengeluarkan pedoman khusus untuk *sexual offences* pada anak/remaja. Pedoman ini menekankan faktor mitigasi personal (usia muda, ketidakmatangan, gangguan belajar, latar keluarga tidak stabil, dll.) yang dapat meringankan hukuman hingga menghindarkan pidana penjara.

Bila tetap dijatuhkan penjara, pengadilan harus menyatakan mengapa tidak ada sanksi lain yang layak, dan masa tahanan harus sesingkat mungkin. Usia 15–17 tahun disarankan mendapat hukuman penjara setinggi $\frac{1}{2}$ – $\frac{2}{3}$ dari orang dewasa, dengan pengurangan lebih besar untuk yang <15 tahun. Prinsip hukuman anak didasarkan pada pelibatan YOT (*Youth Offending Team*), pembinaan, dan hanya

menggunakan penahanan sebagai upaya terakhir. Inggris menerapkan restorative justice bagi pelaku anak, termasuk kejahatan seksual. Proses musyawarah korban-pelaku dapat terjadi selama proses peradilan dan diintegrasikan dalam sanksi.¹⁰⁵

Kebijakan CPS (*Crown Prosecution Service*) menegaskan RJ dapat menjadi bagian dari putusan. *Youth Offending Teams* menawarkan mediasi dan konferensi kelompok keluarga (*Family Group Conference*) sebagai bagian dari program rehabilitasi anak. Sebagai contoh, *Restorative Justice Council* (organisasi independen) mendorong agar RJ menjadi “bagian sentral” dari pekerjaan setiap YOT, dengan setiap korban dan pelaku muda diberi kesempatan berpartisipasi.

Sistem peradilan pidana anak di Inggris terpisah dari dewasa. Usia tanggung jawab pidana adalah 10 tahun ke atas, sedangkan anak 10–17 tahun disidang di pengadilan khusus remaja. Undang-undang *Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999* dan *Crime and Disorder Act 1998* menegaskan fokus peradilan anak pada pencegahan kejahatan ulang dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman.

2. Jerman

Penanganan anak pelaku kejahatan seksual di Jerman, didasarkan pada *Jugendgerichtsgesetz* (JGG) dan prinsip hukum pidana anak yang bersifat rehabilitatif. Menurut Kementerian Kehakiman Jerman, “tujuan

¹⁰⁵ Restorative Justice, <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/restorative-justice#:~:text=Using%20Restorative%20Justice%20Processes%20in,the%20Criminal%20Justice%20System> diakses pada 7 Mei 2025

hukum pidana anak bukan semata-mata menghukum, melainkan mengajak anak merenungkan perbuatannya dan terutama mencegah terjadinya kejahatan berulang”.¹⁰⁶ Hal ini tercermin dalam pasal 2 ayat 1 JGG yang menetapkan pencegahan residivisme sebagai tujuan utama, serta seluruh proses dan sanksi pidana anak diarahkan pada kepentingan pendidikan (*Erziehungsgedanke*). Meski fokus JGG adalah pengasuhan dan pembinaan, aturan JGG membatasi lama hukuman penjara anak (*Jugendstrafe*). Untuk usia 14-17 tahun, masa tahanan minimal 6 bulan dan maksimal 5 tahun; di luar itu (misalnya tindak pidana berat) maksimal 10 tahun. Namun, sebelum memutuskan penjara, pengadilan wajib mengevaluasi berbagai alternatif. Faktor-faktor seperti riwayat tumbuh kembang, kelainan mental, maupun langkah yang telah diambil anak untuk berubah, sangat berpengaruh dalam pengurangan hukuman. Bila penahanan tetap dijatuhkan, durasi harus “paling singkat sesuai keseriusan tindakannya”.

Sistem hukum Jerman memandang aspek keseimbangan dengan korban, dimana peradilan anak dapat memanfaatkan *Täter-Opfer-Ausgleich* (mediasi pelaku-korban).¹⁰⁷ Sejak 1980-an Jerman mengatur mediasi korban-pelaku. Hukumnya diatur dalam JGG, KUHP, dan

106

Täter-Opfer-Ausgleich, https://www.bmj.de/DE/themen/praevention_opferhilfe/opferschutz_strafverfahren/taeter_opfer_ausgleich/taeter_opfer_ausgleich_node.html#:~:text=begangene%20Unrecht%20und%20zu%20entsprechenden,eine%20unverzichtbare%20Erg%C3%A4nzung%20der%20Reaktionsm%C3%B6glichkeiten diakses pada 10 Mei 2025

¹⁰⁷ Jugendstrafrecht für junge Rechtsbrecher, <https://iurratio.de/journal/jugendstrafrecht-fuer-junge-rechtsbrecher#:~:text=Obwohl%20es%20sich%20um%20eine,1> diakses pada 5 Mei 2025

KUHAP yang memasukkan TOA sebagai instrumen meringankan atau menyelesaikan kasus. Peraturan ini menjadikan mediasi korban-pelaku (TOA) sebagai bagian penting keadilan restoratif, dimana korban dapat mengekspresikan dampak kejahatan, sementara pelaku dimotivasi untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Menurut BMJ (Kemenkum HAM Jerman), keberadaan TOA dianggap “mencontohkan” prinsip restorative justice dan merupakan “pelengkap tak tergantikan” bagi sistem pidana anak yang berlandaskan pendidikan

3. Belanda

Belanda menerapkan sistem pidana anak yang sangat mengutamakan pendidikan dan reintegrasi. KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) mengatur pasal 77a–77g khusus bagi pelaku muda (usia 12–17) Landasan hukumnya menegaskan bahwa setiap sanksi untuk anak harus bersifat reformasi/reformatif, dimana gagasan tentang pendidikan dan Tujuan utamanya adalah mencegah berulangnya pelanggaran dengan membina sang anak. Oleh karena itu, penegakan pidana lebih condong ke sanksi pendidikan daripada hukuman pidana penjara. Sanksi alternatif di Belanda banyak tersedia. Misalnya *Halt* (skema hukuman ringan oleh polisi dengan kerja sosial hingga 20 jam) atau *taakstraf* (kerja sosial) dapat diberikan untuk pelanggaran ringan. Jika penahanan diperlukan, penjara remaja (*jeugddetentie*) dibatasi

singkat maksimum 1 tahun untuk usia 12–15, dan 2 tahun untuk 16–17.¹⁰⁸

Hakim cenderung memberikan masa tahanan minimum dengan mempertimbangkan faktor perbaikan diri dan latar belakang anak. Lembaga Pemasyarakatan Anak (*justitiële jeugdinrichting*) dirancang sebagai lembaga pembinaan. Di sana, narapidana anak belajar keterampilan sosial, pendidikan, dan mengikuti program khusus untuk mengurangi risiko pengulangan perbuatan pidana.

Belanda memiliki program khusus untuk kejahatan seksual remaja, di antaranya terdapat *Seksuele Vorming* (Proyek Pembelajaran Seksual) bagi pelaku muda yang pertama kali melakukan tindak pencabulan tanpa kekerasan. Program ini membantu pelaku memahami seksualitas dan mencegah perilaku predatori.¹⁰⁹ Sebelumnya ada juga proyek *Slachtoffer in Beeld* untuk pencurian/dakwah non-kontak, namun dalam kasus seksual, fokusnya pada pendidikan pelaku melalui konseling dan pembelajaran seksualitas yang benar. Di luar itu, terdapat Focus on the Victim project yang mengarahkan pelaku muda untuk mengerti efek kejahatan pada korban, meski korban tidak selalu terlibat langsung.

Regulasi hukum di Inggris, Jerman, dan Belanda, dapat diambil pelajaran bagi sistem hukum Indonesia dalam menangani pemidanaan anak sebagai pelaku

¹⁰⁸ Annemieke Wolhuis, Restorative Aspects in the Dutch Juvenile Justice System, *2nd International Conference on Conferencing and Circles*", August 10-12, 2000,

¹⁰⁹ Sexual offences-Sentencing children and young people, <https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/magistrates-court/item/sexual-offences-sentencing-children-and-young-people/> diakses pada 1 Mei 2025

tindak pidana pencabulan dengan korban anak. Ketiga negara tersebut mengedepankan pendekatan yang menekankan prinsip rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta keadilan restoratif. Di Inggris, meskipun anak diproses melalui sistem peradilan, pengadilan khusus anak tetap memperhatikan faktor-faktor mitigasi pribadi seperti usia, ketidakmatangan, serta kondisi psikologis dan sosial anak. Praktik restorative justice bahkan dilibatkan sejak awal proses peradilan, yang memungkinkan penyelesaian perkara melalui mediasi antara pelaku dan korban. Sistem di Jerman mengakar pada filosofi pendidikan dalam pemidanaan anak. Penjatuhan sanksi bukan untuk membalas, tetapi untuk membina, mencegah pengulangan, dan memperkuat tanggung jawab moral anak atas perbuatannya. Mediasi pelaku dan korban diatur dan dapat mengurangi atau menggugurkan sanksi pidana, pemulihan hubungan sosial menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Sedangkan di Belanda, terdapat struktur yang sangat mendukung pembinaan anak melalui proyek pendidikan seksual dan reintegrasi, yang menghindari stigmatisasi jangka panjang terhadap anak pelaku pencabulan, terutama jika kekerasan atau unsur paksaan berat tidak ditemukan. Sistem ini juga menyediakan ruang diversion sejak penyidikan dengan pendekatan edukatif dan sosial.

Hukum Indonesia seharusnya dapat mendorong pembaruan sistem hukum pidana anak, khususnya terhadap anak yang terjerat kasus pencabulan. Pembelajaran dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa sekalipun anak

melakukan kejahatan pencabulan,¹¹⁰ sistem hukum tetap memberikan ruang untuk pertimbangan pemulihan. Oleh karena itu, Indonesia perlu meninjau kembali batasan normatif dalam UU SPPA yang melarang diversi untuk tindak pidana di atas tujuh tahun penjara, serta merekonstruksi Pasal 140 ayat (2) KUHAP agar dapat menjadi dasar hukum penghentian penuntutan dalam perkara anak berbasis restorative justice.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara eksplisit mengedepankan penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif, Pasal 5 ayat (1) UU SPPA bahkan mewajibkan sistem peradilan anak mengutamakan keadilan restoratif. Sebagai instrumen keadilan restoratif, UU SPPA menetapkan mekanisme diversi. Namun Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi pelaksanaan diversi hanya untuk perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Dengan kata lain, syarat formil diversi mencakup ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Tindak pidana pencabulan seperti diatur Pasal 289 KUHP mengancam hukuman penjara hingga 9 tahun. Oleh karena itu anak pelaku pencabulan tidak memenuhi syarat ancaman <7 tahun, sehingga secara hukum tidak dapat didiversi. Hal ini bertentangan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang SPPA, yaitu menghindarkan anak dari peradilan dan memulihkan keadaan, dalam hal ini ketentuan pasal 7 (2) UU SPPA secara tegas menghambat

¹¹⁰ Budi Suhariyanto. "Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 6. No. 1, 2017, 1-19.

implementasi diversifikasi dalam kasus pencabulan. Karena diversifikasi tidak dapat diterapkan untuk pencabulan anak, diperlukan terobosan penyelesaian keadilan restoratif.

Menurut penulis langkah yang dapat diambil adalah melakukan penghentian penuntutan berbasis restoratif dengan Mendorong Jaksa menggunakan kewenangan Pasal 140 (2) KUHAP untuk menghentikan penuntutan apabila tercapai kesepakatan pemulihan dan perdamaian. Sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan dapat menerapkan mekanisme *restorative justice* apabila korban memaafkan dan pelaku anak bersedia bertanggung jawab atas kerugian korban sebagai dasar menghentikan proses pidana.

Rekonstruksi Pasal 140 ayat (2) KUHAP diperlukan untuk memberi ruang penghentian perkara bagi anak pelaku pencabulan dalam bingkai keadilan restoratif. Prinsip perlindungan anak (*best interest of the child*) yang diakui secara nasional dan internasional menuntut agar kepentingan anak diutamakan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, menambahkan frasa “upaya perdamaian melalui *restorative justice*” agar eksplisit mencakup kepentingan restoratif anak. Pendekatan rekonstruksi ini selaras dengan hierarki norma sebagai *lex specialis*, UU SPPA menuntut penghentian proses pidana anak dalam kondisi tertentu, sehingga KUHAP harus diinterpretasi agar selaras dengan

regulasi UU SPPA. Tambahan frasa “upaya perdamaian melalui restorative justice” dalam Pasal 140 (2) juga akan menjembatani kerangka hukum peradilan anak yang memprioritaskan mediasi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak di Indonesia telah diatur dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA, dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Meskipun anak pelaku pencabulan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, sistem hukum Indonesia tetap mewajibkan pendekatan yang menjunjung hak-hak anak, termasuk upaya rehabilitasi melalui sistem peradilan pidana anak. Namun Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penerapan diversi, sehingga pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan tidak dapat di diversi, ketidakkepastian hukum dalam prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, meskipun regulasi yang ada telah menjamin perlindungan hukum, diperlukan peninjauan ulang untuk menyelaraskan antara tujuan pemidanaan dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak.
2. Pengaturan ideal terhadap regulasi tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak terhadap korban anak di masa mendatang harus diarahkan pada pendekatan berbasis keadilan restoratif yang menjamin perlindungan hak anak. Pembelajaran dari sistem hukum Inggris, Jerman, dan Belanda menunjukkan bahwa pemidanaan anak dapat dilakukan secara humanis dengan menekankan rehabilitasi. Sistem hukum pidana anak di Indonesia

melalui UU SPPA perlu direvisi untuk memberikan ruang penyelesaian di luar peradilan, termasuk bagi kasus yang ancaman pidananya lebih dari tujuh tahun seperti pencabulan, yang saat ini dikecualikan dari diversi. Selain itu, pemerintah juga perlu merekonstruksi Pasal 140 ayat (2) KUHAP agar menjadi dasar hukum bagi penghentian penuntutan dengan pendekatan restorative justice, guna memastikan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" tetap menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan pidana nasional.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah: perlu segera melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA agar tidak lagi membatasi pelaksanaan diversi hanya pada tindak pidana yang diancam pidana di bawah tujuh tahun, khususnya dalam kasus pencabulan oleh anak. Selain itu, perlu dilakukan rekonstruksi Pasal 140 ayat (2) KUHAP untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi penghentian penuntutan berbasis restorative justice.
2. Bagi Masyarakat: perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana, termasuk pencabulan, tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan memperoleh perlindungan hukum. Pendekatan penghukuman semata tanpa memperhatikan aspek pemulihan dan pembinaan hanya akan memperburuk masa depan anak

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. An-Nur: 2

B. Buku:

A. Aziz Alimul Hidayat, 2007, *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, Salemba Medika, Jakarta,

Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta,

Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, Bulan Bintang, Jakarta,

Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor, 1998, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, Cet. Ke-4,

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung,

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

_____, 1998, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Praditya Paramita, Jakarta:

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, edisi ke 2,

Djazuli, 1997, *Fikh Jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Pustaka Raja Grafindo, Jakarta,

Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn West Publicing Co., Sixth Edition,

Imaning Yusuf, 2009, *Fiqh Jinayah*, Rafah Press, Palembang,

- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta
- Kuat Puji Prayitno, 2013. *Restorative Justice*, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto,
- Lucy Lidiawati Santioso et. al., 2023. *Psikologi Kriminal-Malpraktek Hipnoterapi: Penegakan Hukum Atas Kasus Pencabulan Anak*. e-book,
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia
- Michael Gurian, 1996, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Serambi, Jakarta,
- Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung,
- _____, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta,
- _____, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Anwar. 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II) Jilid 2. Alumni, Bandung,
- Muhammad Daud Ali, 1993, *Hukum Islam*, Cet. Ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Nurul Irfan, 2013, *Masyrofah, Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta,
- P.A.F lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor,
- _____, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor,
- _____, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor,

- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice System)*, Bina Cipta, Bandung,
- Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia,
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta,
- Soedjono. 1982. *Narkotika dan Remaja*. Penerbit Alumni. Bandung,
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang,
- Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi ke 1,
- Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Malang, Umm Press, edisi ketiga,
- United Nations Children Fund, 2013, *Convention on The Rights Of The Child, Resolusi PBB No. 44/25, 20 November 1989 dalam Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York,
- Wagiati Soetodjo. 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung,
- Winarni Surakhmad, 1997. *Dasar dan Teknik Research*, Transito. Bandung,

C. Peraturan dan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar NRI 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Jurnal:

Andik Prasetyo. "Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9. No. 1, 2020,

Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022,

Angelique Talita Rantung, Nixon Wulur, dan Noldy Mohede, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak, *Lex Privatum*, Vol. 13 No. 3, 2024,

Annis Nurwianti, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif / *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017,

Asrid Tatumpe. "Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dan Tuntutan Hukumnya." *Journal Scientia De Lex* Vol. 7. No. 3, 2019,

Budi Suhariyanto. "Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 6. No. 1, 2017,

David Casidi Silitonga dan Muaz Zul. "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." *Jurnal Mercatoria* Vol. 7. No. 1 2014,

Dirwansyah Dirwansyah et. al., "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor

- 6/Pid. Sus. Anak/2018/PT. Mdn)." *Warta Dharmawangsa*, Vol. 15. No. 2, 2021,
- Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volgeist*, Vol. 3, No. 1, 2018,
- Dvannes, Restorative Justice Briefing Paper-2, *Centre for Justice & Reconciliation*, November, 2008,
- Erma Hari Alijana and Nur Sa'adah. "Peran Masyarakat Luas Terhadap Anak-anak Ditinjau Dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Pamulang Law Review* Vol. 3. No. 1, 2020,
- Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No 2, 2010,
- Febrina Annisa, Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2016,
- Firda Zahrah and Taun Taun. "Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 3. No. 6, 2023,
- Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 9. No. 1, 2022,
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al 'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018,
- Hasriany Amin, Muamal Gadafi, dan Jamaluddin Hos, Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam), *Al Munzir* Vol. 11, No. 1, 2018,
- I Wayan Edy Darmayasa, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pegemis*, Jurnal Interprestasi Hukum, Vol. 1 No. 2, September 2020.
- Iman Faturrahman, dan Bambang Tri Bawono, Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, March 2021,
- komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, David Casidi Silitonga dan Muaz Zul. "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana

- Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." *Jurnal Mercatoria* Vol. 7. No. 1 2014,
- Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014,
- Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, 2015, *Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Pengadilan Negeri Magetan*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 5, No. 2, September 2015.
- Muhamad Romdoni dan Yasmirah Mandasari Saragih, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 2, No. 2, 2021,
- Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No.1, September 2018.
- Ony Rosifany, Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Legalitas*, Vol. 5, No. 2, 2020,
- Pipin Setyo Utomo. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor: 3/Pid. Sus-Anak/2018/PN Pml." *Dinamika Hukum* Vol. 14. No. 2, 2023,
- Rachmat Harun, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 4, 2015,
- Rahmat Fauzi, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang, *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 14, No. 1, 2020,
- Ria Juliana, 2019, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Sehat, Vol. 6, No. 2, Mei 2019.
- Rini Apriyani. "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6. No. 3, 2018,
- Rini Fitriani. "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11. No. 2, 2016,
- Risna Sidabutar and Suhatrizal, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan

No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018,

Rusmilawati Windari, Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global-Local Based Approach (Glocalization), *Soumatera Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019,

Sarwadi, dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 4, December 2020,

Sihombing, Windah Shindy, Petrus Irwan Panjaitan, and Radisman Saragih. "Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 8. Special Issue, 2022,

Susilawati N. Memantapkan Pemahaman Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Mencapai Tujuan Nasional, *Jurnal Prajaiswara*, Vol. 2 No. 1, 2021,

E. Lain-lain:

Restorative Justice, <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/restorative-justice#:~:text=Using%20Restorative%20Justice%20Processes%20in,the%20Criminal%20Justice%20System>

Täter-Opfer-Ausgleich, https://www.bmj.de/DE/themen/praevention_opferhilfe/opferschutz_strafv_erfahren/taeter_opfer_ausgleich/taeter_opfer_ausgleich_node.html#:~:text=beginnen%20Unrecht%20und%20zu%20entsprechenden,eine%20unverzichtbare%20Erg%C3%A4nzung%20der%20Reaktionsm%C3%B6glichkeit en diakses pada 10 Mei 2025

Jugendstrafrecht für junge Rechtsbrecher, <https://iurratio.de/journal/jugendstrafrecht-fuer-junge-rechtsbrecher#:~:text=Obwohl%20es%20sich%20um%20eine,1>

Annemieke Wolthuis, Restorative Aspects in the Dutch Juvenile Justice System, *2nd International Conference on Conferencing and Circles*", 2000,

Sexual offences-Sentencing children and young people, <https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/magistrates-court/item/sexual-offences-sentencing-children-and-young-people/>